

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN  
NO.16/Pid.B/2020/PN.Sik DI PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**SKRIPSI**



**FALKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK**

**2023**

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN NO.16/Pid.B/2020/PN.Sik DI PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**Oleh : M. Fadly (181000474201050) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H Sebagai Pembimbing I, dan Eri Arianto, S.H., M.H Sebagai Pembimbing II, Tahun 2023, hlm 74.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Kota Solok yang bertempat di Lapas Klas II.B Solok Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Sik dan analisis putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Sik tentang tindak pidana penipuan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berkas putusan Pengadilan Negeri Solok No.16/Pid.B/2020/PN.Sik. Bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Sik menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 378 KUHP. 2. Analisis putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Sik tentang tindak pidana penipuan. Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pada tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dimana penjatuhan sanksi berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dan pidana mati) lalu dengan jumlah atau lamanya pidana bervariasi. Untuk pidana penjara bagi terdakwa tindak pidana penipuan hukuman maksimal 4 (empat) tahun dan ada juga pemberatan pidana, apabila adanya pengulangan (residivis). Dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Sik Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun, dalam menjatuhkan hukuman pidana tersebut hakim telah mempertimbangan dengan sebaik-baiknya, hakim melakukan beberapa pertimbangan dimana pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut umum dan sebelum menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa agar nantinya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. terdakwa melakukan perbuatan penipuan lagi di Lapas Klas II.B. Tempat dimana terdakwa seharusnya sadar dan merenungi diri untuk berbuat baik di masa yang akan datang tetapi terdakwa malah melakukan tindak pidana penipuan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*) hukum mengkehendaki adanya kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum harus di tegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan pada alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia merupakan negara hukum hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>1</sup> Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat ditunjukkan, jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya.

Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 11.

untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang di sebutkan dalam undang-undang lain.<sup>2</sup> Salah satu dari kejahatan tersebut yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah penipuan.

Tindak pidana di Indonesia merupakan fenomena yang marak terjadi masyarakat dan mungkin tidak akan pernah berakhir seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan tindak pidana akan terus berlanjut dan tidak akan pernah surut dari segi kualitas maupun kuantitasnya, Perkembangan inilah yang menyebabkan timbul nya keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>3</sup> Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memperoleh penghasilan yang tetap.

Dari berbagai pembahasan ilmu hukum, salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.<sup>4</sup>

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* dan dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 4.

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm 3.

<sup>4</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makasar, 2011, hlm 3.

yang menetapkan tentang penyidikan lanjut, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.

Dalam arti objektif meliputi :<sup>5</sup>

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang dan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Dilihat dalam garis-garis besarnya berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

---

<sup>5</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 2.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau cara berikut ini:<sup>7</sup>

1. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 8.

Doktrin yang juga membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dikemukakan oleh Simons menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bila mana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya sendiri jadi, ia menentukan tentang bila mana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan dapat dijatuhkan hukuman. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana cara negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian memuat acara pidana.”

2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu.<sup>9</sup>
3. Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berbeda pengertian dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di atas. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 11.

<sup>9</sup>Andi Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm 18.

atau bersumber pada kodifikasi sehingga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.

4. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berbeda dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sementara itu hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di wilayah hukum pemerintah daerah tersebut.
5. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHPA yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari perundang-undangan pidana daerah (lokal). Hukum Pidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana yang berdasarkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951.<sup>10</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 22.



iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi dalam hal penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan memerlukan koordinasi dan kerja sama terutama Polri sebagai pengayom dan perlindungan masyarakat.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP Pasal 7 ayat 1, karena kewajiban penyidik mempunyai wewenang :<sup>11</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari Putusan yang penulis dapat dari Pengadilan Negeri Solok tentang penipuan yang terjadi di Kota Solok yang bertempat di Lapas Klas II.B Solok Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat

---

<sup>11</sup> Djoko Prokoso, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm 70.

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang terjadi pada tahun 2019. Pada Kasus ini pelaku berinisial SM yang merupakan tahanan yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kota Solok dengan kasus yang sama yaitu penipuan. Dalam masa tahanan pelaku melakukan tindak pidana penipuan lagi kepada korban berinisial IS, berawal saat pelaku datang ke sel tempat korban ditahan untuk memijit teman sekamar korban dan korban juga meminta pelaku untuk memijitnya pada saat memijit pelaku dan korban berbincang-bincang dan bertanya perkara apa yang menjerat korban dan saat itu korban menceritakan perkara yang menjerat korban dan saat itu pula pelaku menjalankan aksinya dengan perkataan-perkataan kebohongan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mana telah merugikan korban berinisial N dan VM yang merupakan kakak dari IS kurang lebih sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah). dan uang tersebut dipergunakan pelaku untuk keperluan sehari-hari pelaku dan keluarga<sup>12</sup>. Oleh karena itu korban melaporkan perbuatan yang di lakukan oleh pelaku ke Polres Kota Solok dan pelaku diajukan penuntut umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP menjelaskan :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun piutang diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

---

<sup>12</sup> Sandi Mahendro Pgl Sandi, *Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Slk*, Pengadilan Negeri Solok, 9 Maret 2020.

Berdasarkan dari Putusan Nomor.16/Pid.B/2020/PN.Slk Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sanksi berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun sesuai dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- a. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- b. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

**Hal-hal yang meringankan :**

- a. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam hal yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa pelaku dijatuhkan Hukuman penjara berdasarkan pasal 378 KUHP karena pelaku sedang menjalani masa tahanan pidana kasus sebelumnya. Berdasarkan masalah tindak pidana penipuan diseluruh Indonesia sering terjadi terutama di kota-kota besar yang melanda masyarakat, dan tidak luput pula di daerah Kota Solok yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan ini penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana penipuan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN NO.16/Pid.B/2020/PN.Slk DI PENGADILAN NEGERI SOLOK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk?
2. Bagaimana Analisis putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk tentang tindak pidana penipuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk.
2. Untuk mengetahui analisis dari putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk tentang tindak pidana penipuan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, secara teoritis penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan di Kota Solok.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam pemahaman tentang tindak pidana penipuan di Kota Solok.

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan metode analisis secara teoritis. Metode penelitian mencakup semua teknik dan metode yang telah diambil untuk melakukan penelitian dimanapun dialam ini.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya<sup>13</sup>. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang di teliti. Untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan.

### 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm 14.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 13.

Data Sekunder adalah data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum mengikat, yaitu :
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : Putusan Nomor :16/Pid.B/2020/PN.Slk Pengadilan Negeri Solok, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tesier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder penulis klasifikasikan. Setelah itu penulis menganalisa menggunakan metode kualitatif,<sup>15</sup> yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut penulis uraikan sehingga menjadi kalimat yang dapat dipahami.

---

<sup>15</sup> Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm 400.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana penipuan, tinjauan tentang terhadap putusan hakim.


### **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk. Analisis putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk. Tentang tindak pidana penipuan.

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**





## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk oleh Hakim Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. hal ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama penyidikan berlangsung hingga pada persidangan sehingga hukum yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa sudah tepat.
2. Analisis Putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk tentang tindak pidana penipuan dalam penjatuhan sanksi berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dan pidana mati) jumlah atau lamanya pidana bervariasi. Untuk terdakwa tindak pidana penipuan, hukuman maksimal 4 (empat) tahun dan ada pemberatan pidana apabila adanya pengulangan (residivis). Sanksi pengulangan (residivis) dalam KUHP pada Pasal 486 bahwa sanksi dapat ditambahkan 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan. Dalam Putusan No.16/Pid.B/PN.Slk Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan sebaik-baiknya, pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

## B. Saran

1. Dalam penjatuhan sanksi pada tindak pidana hakim harus tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa, karena bagaimanapun juga sanksi sangat berpengaruh dalam menurunnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek jera melalui sanksi pidana yang dijatuhkan agar terdakwa tidak melakukan kembali tindak pidana.
2. Untuk penegakan hukum pidana (polisi, jaksa, hakim, terutama lapas) agar lebih tanggap dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar aturan hukum di dalam lapas oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukuman, agar pengorganisir kejahatan di dalam lapas bisa dapat dicegah segera mungkin
3. Setelah melihat kronologi yang terjadi dalam kasus pada putusan nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Slk diharapkan kepada masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan sadar akan hukum untuk mengetahui dan agar dapat menghindari kejadian seperti kasus yang penulis teliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1999.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makasar : Rangkang Education dan Pukap, 2011.

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.

Bastian Bastari, *Analisi Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makasar, 2011.

Djoko Prokoso, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika aditama, 2011.

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2001.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017.

- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : PT. Grasindo, 2002.
- HM Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco, 1955.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : PT Alumni, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHPA*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika, 2009.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2020.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang : Setara Press, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Putusan *Nomor:16/Pid.B/2020/PN.Slk*, Pengadilan Negeri Kota Solok.

## **C. Skripsi.**

Muhammad Hafiluddin Kheril, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makasar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.

## **D. Jurnal.**

Syarifuddin Usman & M. Zikru, *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Volume 4 No 1, Januari-Juni 2017.